

***VOLUNTARY PETITION*(PAILIT DIRI SENDIRI) DALAM SENGKETA
KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**



SKRIPSI

Oleh :

Reza Maulana

201610115259

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Voluntary Petition* (pailit diri sendiri) dalam sengketa kepailitan di pengadilan Niaga Indonesia dari perspektif undang-undang nomor 37 tahun 2004

Nama Mahasiswa : Reza Maulana


Nomor Pokok Mahasiswa : 20161011329

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 28 Juli 2020


MINYETUJUT,

Pembimbing I



Herbert Nugitawati, SH., MH.
NIDN. 0123036202

Pembimbing II



Orlin Handayani, SE., SH., MH.
NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : *Voluntary Petition* (paalit diri sendiri) dalam sengketa kepailitan di pengadilan Niaga Indonesia dari perspektif undang-undang nomor 37 tahun 2004

Nama Mahasiswa : Reza Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 20161011529

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Yuliyanto Syahyu SH., MM.
NIDN. 0328106604

Penguji I : Orih Handayani, SE., SH., MH.
NIDN. 0314077404

Penguji II : Sugeng, SH., MH.
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., MH.
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

III

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Maulana

NPM : 201610115259

TTL : Bekasi, 05 Februari 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Voluntary Petition (Pailit Diri Sendiri) Dalam Sengketa Kepailitan Di Pengadilan Niaga Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 09 Agustus 2020



Reza Maulana

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Maulana
NPM : 201610115259
TTL : Bekasi, 05 Februari 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **VOLUNTARY PETITION(PAILIT DIRI SENDIRI) DALAM SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 09 Agustus 2020



Reza Maulana

ABSTRAK

Reza Maulana 201610115259. *Voluntary Petition*(Pailit Diri Sendiri)
Dalam Sengketa Kepailitan Di Pengadilan Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004

Latar Belakang Masalah Ketika gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan perekonomian nasional menjadi merugi dan sulit, akibatnya banyak perusahaan yang akhirnya tidak mampu untuk mempertahankan serta mengembangkan kegiatan usahanya maka dari itu dapat dipastikan keadaan dunia usaha saat itu sedang jatuh dan terpuruk. Hal ini pun juga dirasakan Indonesia banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. seperti perusahaan PT Aglhany Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri dan PT Asia Link Airlines perusahaan tersebut mengajukan permohonan pailit dengan cara *voluntary petition* atau pailit diri sendiri. Maka dari itu **tujuan penelitian** untuk menambah pengetahuan serta menuangkan pemikiran penulis mengenai permasalahan asas *voluntary petition* dalam kepailitan Indonesia Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan teoritis dan praktis mengenai asas *voluntary petition* dalam kepailitan Indonesia. **Metode penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan Pengadilan Negeri.

Hasil Penelitian dari perkara kepailitan PT Alghany Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri, dan PT Asia Link Airlines. Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangannya terhadap dua perkara yaitu PT Alghany Assalam Wisata dan PT Nutrans Mandiri majelis hakim melakukan pertimbangannya secara detail tidak hanya dilihat dari asas pembuktian sederhana yang terdapat pada pasal 8 angka 4 undang-undang kepailitan tetapi majelis hakim juga menggunakan asas insolvensi dengan cara diakannya bukti mengenai hasil laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik pada perkara PT Nutrans Mandiri serta pada PT Asia Link Air Lines dapat diputus pailit secara asas pembuktian sederhananya terpenuhi **Kesimpulan** bahwa tujuan dari *voluntary petition* yaitu menjadi solusi atas kebangkrutan dan bukan untuk menjadi alat untuk menipu atas utang debitur dapat dirasakan pada perkara kasus tersebut demi mencegah adanya penipuan utang yang dilakukan oleh debitur majelis hakim dalam melakukan pertimbangannya dilakukan secara detail tidak hanya melihat dari asas pembuktian sederhana tetapi juga menggunakan asas insolvensi dengan dilakukan financial audit oleh akuntan publik independent

Kata Kunci: kepailitan, *voluntary petition*, pembuktian sederhana, insolvensi

ABSTRACT

Reza Maulana 201610115259. Voluntary Petition In Bankruptcy Disputes in Indonesian Courts From the Perspective of Law Number 37 of 2004

Background of the Problem When the monetary turmoil in mid-1997 caused the national economy to suffer loss and difficulty, as a result many companies were ultimately unable to maintain and develop their business activities, and therefore it was certain that the state of the business world was falling and falling. This is also felt by Indonesia, many companies in Indonesia have experienced bankruptcy. Like the companies of PT Aglhaniy Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri and PT Asia Link Airlines, the company filed for bankruptcy by voluntary petition. Therefore the purpose of this research is to increase knowledge and express the writer's thoughts about the problem of the principle of voluntary petition in the bankruptcy of Indonesia. In addition, this study also aims to open new knowledge to the reader so that he can better know some theoretical and practical issues regarding the principle of voluntary petition in the bankruptcy of Indonesia. **the research used** in this research is normative legal research by examining the District Court's decisions.

Research results from the bankruptcy of PT Alghany Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri, and PT Asia Link Airlines. The Panel of Judges in conducting their deliberations on two cases, namely PT Alghany Assalam Wisata and PT Nutrans Mandiri, the panel of judges did the consideration in detail not only from the simple evidentiary principle contained in article 8 number 4 of the bankruptcy law but the judges also used the insolvency principle by He said that the evidence regarding the results of the financial statements conducted by public accountants in PT Nutrans Mandiri case and PT Asia Link Air Lines could be declared bankrupt on the basis of proof that the simplicity was fulfilled. **Conclusion** debtor's debt can be felt in the case in order to prevent debt fraud committed by the judges of the judges in conducting their deliberations in detail not only by looking at the principle of simple evidence but also using the principle of insolvency by financial audit by an independent public accountant

Keywords: bankruptcy, voluntary petition, simple verification, insolvency

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabal Alamin. Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah ***VOLUNTARY PETITION(PAILIT DIRI SENDIRI) DALAM SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004***

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang Ibu berikan kepada penulis selama ini.

4. Bapak Herbert Napitupulu, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan tenaga, pikiran serta waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Oti Handayani S.H. SE, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk selalu membimbing dan memeriksa komposisi penulisan skripsi penulis dengan penuh kecermatan.
6. Kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya selama 4 Tahun ini yang telah membuat penulis mampu menempuh skripsi ini
7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Rosito dan Ibu Sri Kusmiasih yang selalu memberikan bantuan dan doa serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada teman-teman Kelas A3 yang telah menemani penulis dalam pembelajaran di kampus maupun di luar kampus dan terus memberikan semangat kepada penulis untuk tetap meneruskan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi penulis baik pada bimbingan Bapak Herbert maupun bimbingan Ibu Oti yang membantu serta dukungannya dalam proses skripsi penulis. Terlebih untuk dinda, adi, sultan dan kevin yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis di luar kampus yang telah memberikan dukungan dan memberikan semangat mental untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna masih adanya kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 28 Juli 2020



Reza Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teoritis,	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
2.1 Pengertian Kepailitan.....	13
2.2 Prinsip-Prinsip Dalam Kepailitan.....	14
2.2.1 Prinsip-Prinsip Umum Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	14
2.2.2 Prinsi-Prinsip Khusus Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	19


2.3 Keadaan Insolven.....	21
2.4 Harta pailit	23
2.5. Syarat-Syarat Kepailitan	25
2.5.1 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan	26
2.5.2 Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	29
2.5.3 Prosedur Kepailitan	31
2.6 Sistem Pembuktian Sederhana.....	34
2.7 Akibat-Akibat Hukum Dari Kepailitan	35
BAB III.....	39
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2 Metode Pendekatan	40
3.3 Metode Pengumpulan Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis data	41
BAB IV	42
4.1 Kasus posisi.....	42
4.1.1 Kasus posisi perkara nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. ..	42
4.1.2 Kasus posisi perkara nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst ..	45
4.1.3 Kasus posisi perkara nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst...	48
4.2 Pertimbangan hukum.....	50
4.2.1 Pertimbangan hukum putusan nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.	50
4.2.2 Pertimbangan hukum putusan nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst	54
4.2.3 Pertimbangan hukum putusan nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2019/ Pn.Niaga.Jkt.Ps	55
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Penerapan <i>Voluntary Pettion</i> Dalam Sengketa Kepailitan Di Pengadilan Indonesia. 60	
4.3.2 Pembuktian Sederhana	77
4.3.3 Insolvensi	91
4.3.4 Keterkaitan Pertimbangan Pengadilan Dalam Perkara Kepailitan Tersebut Dengan Asas-Asas Kepailitan.....	97
BAB V.....	104

PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
RIWAYAT HIDUP PENULIS	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Singkatan
PN	Pengadilan Negeri
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU	Undang-Undang
PT Tbk	Perseroan Terbatas Terbuka
RUPS.	Rapat Umum Pemegang Saham



MOTTO

***“SUKSES AKAN LEBIH TERASA APABILA DIBARENGI
DENGAN KERJA KERAS DAN RENCANA YANG
MATANG”***

